

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN
PENGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI BAWAH UMUR
KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi publik



**OLEH
MUTTIAH
NPM: 2022425**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
AMUNTAI
2026**

TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

NAMA : MUTTIAH

NPM : 2022425

PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL : **IMPELEMNTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI BAWAH UMUR KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH** Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Pembimbing I,

Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A.
NUPTK. 2436770671130263

Amuntai, 05 Februari 2026
Pembimbing II,

Siti Paulina, M.Pd.
NUPTK. 0443772673230232



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan hidayah Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Skripsi yang berjudul " **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI BAWAH UMUR**" Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik Amuntai.

Penulis menyadari karya yang penulis susun ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Sebagai manusia biasa, kami berusaha dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, dan sebagai manusia biasa juga penulis tidak luput dari segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk menyempurnakan karya ini penulis dengan senang hati akan menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Sehingga di kemudian hari penulis dapat menyempurnakan skripsi ini dan penulis dapat belajar dan kesalahan-kesalahan yang telah penulis lakukan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP, CIQaR., CIQnR selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, MA selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak membantu, memberi pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.
4. Ibu Siti Paulina, M.Pd. selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, memberi pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen beserta staf tata usaha beserta tata jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik atau saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan skripsi ini.

Nagara 4 februari 2026

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Masalah	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Teoritis.....	13
C. Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Tipe Penelitian	41
D. Sumber Data	41
E. Desain Operasional Peneliti.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data	46

G. Teknis analisis Data.....	48
H. Uji Kredibilitas Data.....	50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	36

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3. 1 Data Informan.....	43
Tabel 3. 2 Desain Operational	46

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan transportasi di Indonesia semakin kompleks seiring masuknya inovasi kendaraan ramah lingkungan berbasis listrik. Salah satunya inovasi yang banyak diminati masyarakat adalah sepeda listrik. Kendaraan ini di anggap praktis, terjangkau, dan ramah lingkungan dibandingkan kendaraan bermotor konvensional. Sepeda listrik mudah digunakan, sehingga banyak dipilih oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan remaja. Peningkatan penggunaan sepeda listrik ini memiliki dua sisi di satu sisi, ia menawarkan efisiensi energi dan mendukung pengurangan emisi karbon. Di sisi lain penggunaan yang tidak tepat justru menimbulkan risiko baru di jalan raya. Fenomena banyaknya anak di bawah umur yang menggunakan sepeda listrik tanpa perlengkapan keselamatan telah menimbulkan kekhawatiran mengenai aspek keselamatan lalu lintas.

Secara sosial keberadaan sepeda listrik memang membawa manfaat, seperti menjadi alternatif transportasi ramah lingkungan, hemat energi, serta mudah diakses masyarakat. Namun, ketika digunakan oleh anak di bawah umur tanpa pengawasan, potensi risiko keselamatan menjadi isu yang serius, baik bagi pengguna itu sendiri maupun bagi pengguna jalan lain. Fenomena ini diperparah dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak pengguna sepeda listrik. Media massa kerap memberitakan insiden yang melibatkan anak di bawah umur yang mengendarai sepeda listrik di jalan

raya. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang sudah ditetapkan dengan praktik di lapangan.

Konteks sosial lain yang melatar belakangi penelitian ini adalah perubahan gaya hidup masyarakat urban. Sepeda listrik kerap dijadikan simbol praktis, modern, dan ramah lingkungan. Namun, persepsi masyarakat terhadap regulasi penggunaannya masih lemah. Banyak orang tua membiarkan anak-anak mereka mengendarai sepeda listrik di jalan raya tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan maupun aturan yang berlaku. Faktor ekonomi juga turut mendorong popularitas sepeda listrik. Harganya yang relatif terjangkau dan tidak memerlukan bahan bakar membuatnya cepat diterima masyarakat. Akan tetapi, kemudahan ini justru menimbulkan dilema ketika penggunaannya tidak dibarengi dengan pengetahuan tentang aturan hukum dan keselamatan jalan.

Dari perspektif hukum, keberadaan menteri perhubungan no. 45/2020 merupakan langkah maju pemerintah dalam mengatur kendaraan baru berbasis listrik. Namun implementasi di lapangan menunjukkan adanya tantangan, seperti lemahnya pengawasan aparat, rendahnya sosialisasi, serta minimnya kesadaran masyarakat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Bagi anak-anak, penggunaan sepeda listrik bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga soal ruang berekspresi dan interaksi sosial. Banyak dari mereka menganggap sepeda listrik sebagai permainan, bukan sebagai motor transportasi yang tunduk pada regulasi. Perbedaan persepsi ini dapat menimbulkan potensi konflik antara regulasi pemerintah dan kebiasaan masyarakat. Dari sisi pendidikan lalu lintas, sekolah dan keluarga memiliki

peran penting dalam memberikan pemahaman tentang aturan keselamatan. Sayangnya, kajian menunjukkan bahwa pendidikan lalu lintas di tingkat dasar dan menengah masih sangat terbatas, sehingga anak-anak cenderung kurang memahami risiko yang dihadapi.

Beberapa penelitian terdahulu membahas isu sepeda listrik dari perspektif lingkungan dan teknologi, seperti kontribusinya terhadap pengurangan emisi karbon atau keunggulan teknisnya. Namun, penelitian yang secara khusus menyoroti implementasi kebijakan terkait pembatasan usia dan dampaknya terhadap anak di bawah umur masih jarang ditemukan.

Dimensi sosial terutama perilaku pengguna anak-anak di bawah umur dan kesadaran orang tua belum banyak diteliti secara kualitatif. Kesenjangan inilah yang menjadi pijakan penting penelitian ini, yaitu untuk melihat bagaimana implementasi aturan tersebut berjalan di masyarakat dan bagaimana realitas sosial memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Lebih jauh, penelitian ini relevan dengan isu keselamatan jalan yang merupakan masalah global. WHO mencatat kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu penyebab utama kematian anak-anak dan remaja. Oleh karena itu, memahami dinamika penggunaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur menjadi penting bagi kebijakan transportasi berkelanjutan. Dampak yang muncul tidak hanya menyangkut keselamatan fisik, tetapi juga aspek psikologis dan sosial. Anak yang mengalami kecelakaan dapat menderita trauma jangka panjang, sementara keluarga menanggung beban ekonomi dan emosional.

Dari sudut pandang masyarakat luas, kegagalan implementasi kebijakan ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap aturan lalu lintas

dan efektivitas pemerintah dalam melindungi warganya. Hal ini memperlihatkan pentingnya penelitian kualitatif untuk memahami pengalaman nyata para pemangku kepentingan, seperti anak, orang tua, sekolah, dan aparat. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha menggali persepsi, pengalaman, dan praktik sosial yang terkait dengan penggunaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh daripada sekadar angka-angka statistik kecelakaan. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur tentang implementasi kebijakan publik di sektor transportasi, khususnya pada aspek kendaraan listrik ringan.

Dengan menggali realitas sosial, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan agar lebih efektif dalam merumuskan strategi sosialisasi dan pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi peraturan menteri perhubungan no. 45 tahun 2020 terkait pembatasan penggunaan sepeda listrik bagi anak di bawah umur, dengan menyoroti faktor penghambat, peluang, serta dampaknya terhadap keselamatan dan perilaku sosial. Manfaat penelitian ini diharapkan dua sisi: secara akademis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kebijakan transportasi dan kajian sosial mengenai kendaraan listrik; secara praktis, menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam meningkatkan keselamatan anak serta efektivitas implementasi regulasi. Dan permasalahan yang terjadi adalah masalah penggunaan sepeda listrik di bawah umur di jalan raya yaitu:

1. Kurangnya patugas Dinas Perhubungan Nagara karena tidak ada bidang lalu lintas darat, dikarenakan pada Dinas Perhubungan Nagara cuma ada bidang sungai dan danau dan hanya memiliki 7 porsonel, yang terbagi dalam beberapa fungsi yaitu 1 orang sebagai Kepala cabang dinas perhubungan Nagara 2 orang sebagai staf Administrasi, 2 orang sebagai penjaga danau atau sungai dan 2 orang sebagai sopir kapal. Pada porsonel Dinas Perhubungan Kandangan Hulu Sungai Selatan ada 40 personel yang terbagi dalam beberapa fungsi yaitu 1 orang Kepala Dinas Perhubungan, 1 orang sebagai Sekretaris, 2 orang sebagai Kepala sub bagian, 1 orang sebagai Kepala bidang, 3 orang sebagai Kepala kasi dan beberapa orang sebagai Anggota.
2. Kurangnya regulasi dan sosialisasi meskipun sudah ada permenhub No 45 tahun 2020, namun implementasi di lapangan masih lemah tanpa pengawasan, sudah ada peraturan menteri namun di lapangan anak-anak masih banyak yang mengendarai sepeda listrik di bawah umur tanpa menggunakan helm dan suka ngebut-ngebut di jalan raya anak -anak yang mengendarai sepeda listrik di bawah umur masih kurang tau tentang aturan keselamatan kebanyakan anak-anak di bawah umur tidak di damping oleh orang tua atau orang dewasa.
3. Banyak orang tua yang membiarkan anak-anak menggunakan sepeda listrik tanpa pengawasan, orang tua membiarkan anak memakai sepeda listrik kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya di pagi hari maka dari itu orang tua tidak bisa mengantarkan anaknya kesekolah maka dari itu kebanyakan anak-anak mengendarai sepeda listrik sendiri tanpa di dampingi

orang tua atau orang dewasa, untuk jumlah orang yang mengendarai sepeda listrik di bawah umur dan jumlah angka kecelakaan pada Kecamatan Daha Utara tidak ada data yang menghitung tentang angka kecelakaan yang menggunakan sepeda listrik karena orang yang mengalami kecelakaan penggunaan sepeda listrik tidak ada yang melaporkan ke polsek maupun polres maka dari itu data kecelakaan tidak ada sampai saat ini.

Berdasarkan observasi awal penelitian di atas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 45 Tahun 2020 tentang kebijakan Penggunaan sepeda listrik di bawah umur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini menurut Donald Van Metter dan Carn Van Horn (Leo Agustino, 2016: 133-136) Implementasi Kebijakan ada 6 variabel yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen pelaksana
4. Sikap atau Kecendrungan para pelaksana
5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kebijakan penggunaan sepeda listrik bagi pengguna di bawah umur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang kebijakan penggunaan sepeda listrik bagi pengguna di bawah umur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

D. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 45 tahun 2020 tentang kebijakan penggunaan sepeda listrik bagi pengguna di bawah umur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 45 tahun 2020 tentang kebijakan penggunaan sepeda listrik bagi pengguna di bawah umur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Bagian penulis hasil penelitian ini hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam implementasi kebijakan peraturan anak di bawah umur mengendarai sepeda listrik dan sebagai informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk mengkaji masalah yang sama di masa mendatang atau sebagai bahan referensi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan menghasilkan bahan masukan yang berguna Dinas Perhubungan Hulu Sungai Selatan dan Dinas Perhubungan Kecamatan dalam Kebijakan penertiban Peraturan anak di bawah umur mengendarai sepeda listrik di jalan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Ariyani, 2024 (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik)” Skripsi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana” **Implementasi peraturan menteri perhubungan No 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik (study kasus penggunaan sepeda listrik) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara** dan untuk mengetahui faktor yang menghambat implementasi peraturan menteri perhubungan no 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik (study kasus penggunaan sepeda listrik) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya anak-anak sekolah dasar dan dibawah umur yang menggunakan sepeda listrik dijalan raya, banyaknya pengguna sepeda listrik yang tidak menggunakan helm saat berkendara, serta sosialisasi dari pemerintah yang belum merata dan tindakan yang belum tegas terkait pengguna sepeda listrik dijalan raya. berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Penggunaan Sepeda Listrik) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik yang meliputi 12 indikator, terdapat 2 indikator yang belum terimplementasi berupa ukuran kebijakan yang masih belum sesuai dengan peraturan yang ada, tidak adanya sanksi yang tegas, tidak adanya anggaran dalam pelaksanaan

pengimplementasian.10 indikator yang sudah terimplementasi seperti tujuan kebijakan yang sudah sesuai, sumber daya manusia yang sudah optimal, kordinasi yang sudah dilakukan dengan baik, serta kondisi lingkungan ekonomi dan sosial yang tidak menimbulkan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Untuk mengurangi banyaknya terjadinya kecelakaan pengguna motor listrik oleh dewasa maupun anak-anak di bawah umur 12.

Pada penelitian terdahulu Ariyani mengambil tempat di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pada penelitian saya mengambil tempat di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada penelitian terdahulu Ariyani melatar belakangi yaitu: banyaknya anak-anak sekolah dasar dan di bawah umur menggunakan sepeda listrik di jalan raya, banyaknya penggunaan sepeda listrik yang tidak menggunakan helm saat berkendara, serta sosialisasi dari pemerintah yang belum merata dan tindakan yang belum tegas terkait pengguna sepeda listrik di jalan raya. Pada penelitian saya melatar belakangi yaitu: kurangnya petugas Dinas perhubungan Nagara karena tidak ada bidang lalu lintas darat, kurangnya regulasi dan sosialisasi meskipun sudah ada permenhub No 45 tahun 2020 namun implementasi di lapangan masih lemah tanpa pengawasan, banyak orang tua yang membiarkan anak-anak menggunakan sepeda listrik tanpa pengawasan. Pada penelitian terdahulu ariyani memiliki 12 indikator, terdapat 2 indikator belum terimplementasi yaitu: berupa ukuran kebijakan yang masih belum sesuai dengan peraturan yang ada, tidak ada sanksi yang tegas.

Sumber daya finansial tidak adanya anggaran dalam pelaksanaan pengimplementasian. 10 indikator yang sudah terimplementasi yaitu: tujuan kebijakan yang sudah sesuai, sumber daya manusia yang sudah optimal, kordinasi yang sudah di lakukan dengan baik, serta kondisi lingkungan ekonomi dan sosial yang tidak menimbulkan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Pada penelitian saya ada 10 indikator terdapat 7 indikator yang belum terimplementasi yaitu: ukuran kebijakan yang belum optimal, sumber daya manusia tidak adanya petugas bidang lalu lintas darat pada dinas perhubungan nagara, tidak adanya anggaran dalam pelaksanaan pengimplementasian, kurangnya sosialisasi yang terjadi, serta kurangnya kondisi lingkungan sosial yang masih minim, lingkungan politik belum memberikan kondisi yang maksimal 3 indikator yang sudah terimplementasi yaitu: tujuan kebijakan yang sudah jelas, koordinasi sudah berjalan dengan lancer serta kondisi ekonomi yang baik.

2. Lisa syafitri, 2024 (Universitas Trunojoyo Madura Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum) Skripsi ini berjudul **Analisis Yuridis Penggunaan Sepeda Motor Listrik oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020**” Permasalahannya adalah bagaimana pembahasan mengenai implikasi hukum penggunaan sepeda motor listrik oleh anak di bawah umur dan peran orang tua serta pemerintah dalam pengawasan menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Secara hukum, anak di bawah umur tidak memenuhi syarat untuk mengendarai sepeda motor listrik di jalan

umum karena belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan pemahaman yang memadai tentang keselamatan lalu lintas. Pelanggaran aturan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi orang tua atau wali yang bertanggung jawab, termasuk risiko sanksi administratif atau pidana jika terjadi kecelakaan. Orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi dan membimbing anak-anak untuk memahami bahaya serta aturan lalu lintas yang berlaku. Melalui pengawasan yang ketat, edukasi mengenai keselamatan, dan kontrol akses terhadap kendaraan, orang tua dapat membantu mencegah anak-anak mengendarai sepeda motor listrik tanpa izin. Di sisi lain, pemerintah berperan dalam menetapkan regulasi yang tegas dan melakukan pengawasan berkala, seperti razia dan kampanye edukasi, untuk menegakkan aturan ini. Kerja sama antara orang tua dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan menjaga ketertiban di jalan raya. Secara keseluruhan, kesadaran bersama mengenai aturan penggunaan sepeda motor listrik dan tanggung jawab semua pihak dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan serta menjaga kepatuhan terhadap hukum lalu lintas di kalangan generasi muda.

pada penelitian terdahulu lisa syafitri mengambil lokasi di Madura, dan penelitian saya mengambil lokasi di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penelitian terdahulu lisa syafira menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap aturan hukum tertulis dan normatif dan pada penelitian saya menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada kata atau kalimat yang

disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan data melaporan hasil penelitian. Penelitian terdahulu hasil lisa syafitri dan pembahasan yaitu: regulasi terkait sepeda motor listrik berdasarkan permenhub No 45 tahun 2020, implementasi hukum penggunaan sepeda motor listrik oleh anak di bawah umur, peran orang tua dan pemerintah dalam pengawasan dan pada penelitian saya hasil pembahasan yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksanaan, sikap atau kecendrungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Implementasi

Secara umum implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Dunn (dalam Haji, B. T 2020:103) menyatakan bahwa pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain. Implementasi merupakan aspek

penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu. Pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membahas konsep umum tentang pelaksanaan kebijakan publik. Penyusunan artikel ini yang dilakukan dengan sumber rujukan utama dari berbagai literatur dan penelitian yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan publik, yang dilengkapi dengan pemikiran penulis atas topik yang disajikan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya aspek kewenangan, sumberdaya, komunikasi, dan disposisi. Dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya. konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Sementara itu evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komprehensif, yang meliputi evaluasi *ex-ante*, *on-going*, dan *ex-post* atas pelaksanaan kebijakan publik. Dalam melakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan kepada publik, dapat dilakukan diskresi pelaksanaan kebijakan publik sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Tujuan Implementasi menjadi bagian penting dalam penerapan sebuah sistem. Adapun tujuan dari implementasi seperti berikut:

- a. Menciptakan rancangan tetap sembari menganalisa dan meneliti dalam hal ini, implementasi memerlukan proses analisa dan pengamatan dalam sebuah sistem proses ini diperlukan agar sistem bisa bekerja dengan tepat.
- b. Membuat uji coba untuk peraturan yang akan diterapkan uji coba ini berguna untuk melihat kesesuaian sistem tersebut
- c. Menyempurnakan sistem yang sudah disepakati
- d. Memprediksi kebutuhan pengguna terhadap sistem yang dibuat

Van Meter dan Van Horn (dalam Alexander phuk Tijen, 2019: 26) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, baik secara individu maupun kelompok, yang diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana diformasikan dalam kebijakan tersebut.

Adapun makna implementasi menurut Dunn dikutip dalam buku H. jumroh, dkk (2021: 57), mengatakan bahwa:

“Arahan otoritatif bagi penyelenggaraan tindakan pemerintah dalam wilayah negara, kabupaten dan kota yang dikukuhkan oleh legislatif, aturan main administrasi, dukungan publik yang mempunyai pengaruh terhadap warga masyarakat dalam suatu wilayah pemerintahan.”

Menurut penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa sembarang dibuat atau diterbitkan meskipun pihak pembuat memiliki kewenangan atau otoritas untuk membuat keputusan atas nama publik.

Warwick mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu di perhatikan yaitu:

- a. Kemampuan Organisasi, dalam tahap ini implementasi kebijakan dapat di artikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah di bebaskan atau di tetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri atas tiga unsur pokok: 1 kemampuan teknis, 2 kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi pada bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait, dan 3. Kemampuan meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan SOP (*Standard Operating Procedure*) yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.
- b. Informasi, kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antar organisasi pelaksana dan objek kebijakan
- c. Dukungan, kurangnya kesediaan objek-objek kebijakan untuk "terikat pada kegiatan atau kewajiban tertentu dan kepatuhan yang makin sedikit bila mana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
- d. Pembagian Potensi, pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang di sesuaikan dengan pembagian tugas, seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan. (Kaji, 2015:71)

Menurut pandangan Wahab (Adhy Andriwiguna 2022:19-20) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika

dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji (Adhy Andriwiguna 2022:19-20) mengatakan: Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

2. Hukum Administrasi Negara

a. Pengertian Administrasi Negara

Pengertian dan istilah Hukum Administrasi Negara (HAN) berasal dari negara Belanda, yakni *administratief recht* atau *'Bestuursrecht'* yang berarti Pengertian administrasi sendiri berasal dari bahasa latin *'ad* dan *ministrare* yang berarti membantu, melayani dan memenuhi dalam bahasa inggris *administration* yang merupakan segenap proses penyelenggaraan atau penataan tugas-tugas pokok pada suatu usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Hubungan administrasi dengan *managemen* dan tata usaha sering dikacaukan pengertiannya. Manajemen merupakan bagian dari administrasi sedangkan tata usaha kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan pencatatan secara sistematis pada suatu organisasi. Istilah administrasi berasal dari bahasa latin *administrate* lebih mencerminkan fungsi daripada negara modern sesudah perang dunia II. Untuk pengertian administrasi sendiri dapat dibandingkan dengan Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press Yogyakarta.

Hukum Administrasi meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi. Administrasi berarti sama dengan pemerintahan sehingga HAN (Hukum Administrasi Negara) disebut juga hukum tata pemerintahan perkataan pemerintahan dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif, artinya pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan, yang tugas utamanya bukannya organ dan fungsi pembuat undang-undang dan peradilan. Hukum administrasi tata negara atau hukum tata pemerintahan berisi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Akan tetapi tidak semua peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum termasuk dalam cakupan HAN sebab ada peraturan yang menyangkut pemerintahan umum, tetapi tidak termasuk dalam HAN, melainkan masuk pada lingkup HTN.

Idealitas penegakkan hukum jika dilihat dari teori tujuan hukum hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ketertiban tersebut akan terjaga apabila masyarakat menaati hukum yang ada. Menurut van Apeldorn, hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan yang mengikat warganya saja, melainkan harus memiliki aspek keadilan dan asas lain yang berguna melindungi warganya dengan adil, dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, tanpa kecuali. Agar terwujudnya kepastian hukum bagi setiap warga negara, penting seluruh masyarakat untuk mematuhi hukum/perundang-undangan yang berlaku. Dan hal ini juga berlaku bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Setidaknya dalam pengamatan penulis, dalam kajian keilmuan, ada dua kubu yang sedang berseteru dan bertarung dalam pentas hukum nasional sebagai akibat dari adanya perbedaan pandangan tentang ontologi hukum berikut metode penemuan dan pengkajian terhadap hukum.

Dalam kaitannya dengan tujuan hukum, beberapa ahli memberikan pendapatnya tentang bagaimana hukum digunakan agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Salah satu yang paling familiar adalah tujuan hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch. Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum Seperti yang dikemukakan oleh Radbruch, hukum memiliki tujuan-tujuan yang terbagi atas 3 (tiga) aliran yaitu: aliran *utilitarianisme* yang memiliki keyakinan bahwa hukum harus bermanfaat (*useful of law*), aliran *positivisme* hukum yang berorientasi pada asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan prediktabilitas hukum (*legal predictability*), dan yang terakhir adalah aliran hukum alam yang berkiblat pada asas keadilan (*substantial justice*). Ketiga tujuan besar dari hukum tersebut, pada perkembangan dunia akademisi hukum mengalami banyak perkembangan dan modifikasi. Namun sampai saat ini yang paling jelas terlihat adalah pertentangan idealitas hukum antara asas kepastian hukum (*legal certainty*) dengan asas keadilan (*substantial justice*)

Adapun tiga tujuan hukum tersebut antara lain:

1) Kepastian Hukum

Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

pemikiran Francis Bacon di Eropa terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan *law and order* (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum Menurut Gustav Radbruch, ada 4 hal dasar yang memiliki makna dengan kepastian hukum:

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundangundangan
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan
- c) Fakta yang termasuk atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
- d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

2) Kemanfaatan

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tabrak dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia.

Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri

Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Penganut teori kemanfaatan yang dipelopori Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya yang menjadi inti dari tujuan kemanfaatan hukum ini adalah menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

3) Keadilan

Tujuan hukum berikutnya ialah keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Menurut Gustav Radbruch, keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama

diperlakukan dengan cara yang sama. Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:

- a) Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
- b) Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*).
- c) Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini *Radbruch* mengikuti pandangan *Aristoteles* dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Menurut Tegus Prasetyo bahwa: Orang dapat saja mengatakan tujuan hukum adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu saja diperoleh manfaat.

Geny adalah salah satu ahli yang juga mendukung bahwa hukum bertujuan merealisasi atau mewujudkan keadilan. ia berpendapat sebagaimana dikutip oleh *van Apeldoorn* demikian:

Geny mengajarkan, bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga memasukkan kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai sesuatu unsur dari pengertian keadilan Tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain daripada mewujudkan keadilan. Bahwa pendapat yang secara panjang lebar menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan, rasionalisasi yang

tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri.

b. Ruang Lingkup Kepastian Hukum

Hukum Administrasi Negara dalam arti luas dapat dibagi dalam 4 bidang, yaitu *Bestuursrecht* (hukum pemerintahan), *Justitierecht* (hukum peradilan), *Politierecht* (hukum kepolisian), dan *Regelaarsrecht* (hukum perundang-undangan). Sedangkan ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi wewenang lembaga negara baik pusat dan daerah, perhubungan kekuasaan antar lembaga negara dan antara lembaga negara dengan warga masyarakatnya. (Munaf, Yusri, 2015, 13).

Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara mencakup berbagai aspek, yaitu:

- 1) Struktur organisasi administrasi negara yaitu termasuk didalamnya pembentukan dan fungsi lembaga eksekutif, kementerian, serta badan-badan nonstruktural.
- 2) Tindakan hukum administrasi (*bestuursdaden*) contohnya seperti Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), perizinan, dan pengenaan sanksi administratif.
- 3) Hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara artinya termasuk perlindungan hukum atas tindakan pemerintahan, hak untuk mengajukan keberatan, serta gugatan ke PTUN

- 4) Pengawasan dan pertanggungjawaban administrasi negara yaitu termasuk pengawasan legislatif, yudikatif, maupun pengawasan oleh lembaga independen seperti Ombudsman.

c. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah disahkan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Saktisyahputra et al., 2023). Evaluasi kebijakan publik adalah proses penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan dan untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan di masa depan.

d. Perhubungan Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perhubungan adalah mencakup semua transportasi (darat, laut dan udara), adapun dinas perhubungan merupakan unit satuan pelaksana kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Sejarah awal dinas perhubungan sejatinya dapat dilihat awalnya pada Tahun 1942 s/d 1945, di mana departemen yang mengatur lalu lintas, tidak berjalan dikarenakan adanya perang kemerdekaan. Dalam UU no 22 tahun 2009 ini salah satunya diatur mengenai kewenangan petugas dinas perhubungan, di mana dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan

patroli lalu lintas bukan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan melainkan kewenangan petugas kepolisian. Kewenangan petugas Dinas Perhubungan secara umum hanya dilaksanakan di terminal atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap (Pasal 262 ayat (2)). Meskipun demikian dalam keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat dilaksanakan di jalan namun harus berkoordinasi dan didampingi oleh petugas polri.

Pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik dalam pasal 4

- (1). setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. menngunakan helm
 - b. usia mengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun
 - c. tidak diperbolehkan untuk mengangkat penumpang kecuali sepeda listrik yang di lengkapi dengan tempat duduk penumpang
 - d. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan
 - e. memahami dan mematuhi tata cara berrlalu lintas meliputi
 1. menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan raya
 2. memberikan prioritas pada penjalan kaki

3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain
 4. membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi.
- (2). Dalam hal kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun, pengguna kendaraan tertentu harus di damping oleh orang dewasa.
- dan pada pasal 5
- (1). Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat dioperasikan pada:
- a. lajur khusus; dan/atau
 - b. kawasan tertentu
- (2). Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. lajur sepeda; atau
 - b. lajur yang disediakan secara khusus untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik
- (3). Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemukiman;
 - b. jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*);
 - c. kawasan wisata;
 - d. area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yang terintegrasi;

- e. area kawasan perkantoran; dan
 - f. area di luar jalan
- (4). Dalam hal tidak tersedia lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan tertentu dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan penjalan kaki
- (5). Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menampung jumlah pejalan kaki dan kendaraan tertentu.

Dinas perhubungan melaksanakan tugas pokoknya untuk menindaklanjuti kelayakan angkutan jalan di mana lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Untuk tugas dinas perhubungan mempunyai peran serta untuk menguji kelayakan kendaraan bermotor di mana layak tidaknya beroperasi di jalan sehingga kewenangan dinas perhubungan hanya melingkupi menguji kelayakan angkutan kendaraan bermotor di dalam sebatas ruang lingkup dari dinas perhubungan itu sendiri dan yang dimaksud dengan pengujian kendaraan bermotor itu sendiri adalah serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layaknya suatu kendaraan bermotor itu. Kedudukan dinas perhubungan dalam pengaturan lalu lintas jalan menurut peraturan per UU yang berlaku dan dengan terbitnya UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu

lintas dan angkutan jalan, diatur mengenai kewenangan petugas dinas perhubungan, di mana dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas bukan menjadi kewenangan dinas perhubungan melainkan kewenangan petugas kepolisian, dan di dalam UU yang baru ini di mana disebutkan bahwa dinas perhubungan bekerja sama dengan jajaran kepolisian satuan lalu lintas kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam peraturan Menteri perhubungan no 45 tahun 2020 tentang kebijakan penggunaan sepeda listrik, toped listrik tengah digemari masyarakat, baik sebagai sarana hiburan maupun aktivitas bertransportasi. Kehadiran otoped listrik cukup diminati masyarakat, khususnya anak-anak muda. pengendara di bawah usia 12 tahun tidak boleh naik di jalan raya kecuali di area yang sudah ditentukan kecepatan otoped listrik dibatasi setiap otoped listrik hanya boleh satu pengendara tidak boleh sambil bermain ponsel sama halnya ketika Kementerian perhubungan menertibkan peraturan Menteri perhubungan no 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kendati sepeda motor tidak termasuk angkutan umum yang diatur dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan Secara umum, kebijakan atau *policy* adalah hal yang digunakan untuk menunjukan sebuah perilaku seseorang Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan azas yang dijadikan garis besar dari dasar sebuah masalah Menjadi sebuah rencana di dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, kepemimpinan dan cara dalam bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dan dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman Kebijakan juga digunakan untuk manajemen di dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, kebijakan adalah pedoman dalam bertindak bagi pengambilan sebuah keputusan Secara terminology, pengertian kebijakan publik itu memiliki banyak arti. Semua itu tergantung dari sudut mana seseorang mengartikannya Kebijakan publik adalah sebuah kewenangan yang dimiliki pemerintah wewenang tersebut dilakukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya di dalam hubungannya dengan masyarakat.

Tidak hanya dengan masyarakat saja, tetapi kewenangan tersebut juga dilakukan dalam hubungannya dengan dunia usaha. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah di dalam menata kehidupan masyarakat pada banyak aspek kehidupan adalah kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat itu sendiri. di dalam setiap kebijakan publik, akan diawali dengan perumusan masalah.

Kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya Setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran kebijakan, melahirkan sebuah rekomendasi yang

memperhatikan berbagai program yang dapat dijalankan dan di implementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk melahirkan sebuah produk kebijakan, dapat pula memahami konsepsi. Lima tahap siklus kebijakan dan hubungannya dengan tahapan dengan tahapan pemecahan masalah menurut Mukherjee & Howlett (2017: 28-30)

- 1) *Agenda-setting* atau penetapan agenda yang menjadi tahap awal dengan menyajikan isu-isu tertentu yang menarik perhatian pemerintah dan diprioritaskan untuk masuk ke dalam agenda pemerintah. Dalam pengertian proses kebijakan publik linier yang dicirikan oleh tahapan-tahapan yang dapat diidentifikasi, formulasi kebijakan berada pada ruang antara identifikasi isu atau penetapan agenda dan penyampaian atau implementasi kebijakan atau program yang mendapat persetujuan dari pembuat kebijakan yang ditunjuk (Howlett & Mukherjee, 2017). Dalam tahap penetapan agenda terdapat proses pengenalan masalah yang diputuskan oleh pembuat kebijakan. Dalam tahap ini *policy stream* menunjukkan kebijakan tidak terlepas dari hasil dari identifikasi masalah dan faktor politik yang mendukung.
- 2) *Policy formulation* atau perumusan kebijakan yang merupakan tahap pengembangan berbagai alternatif solusi untuk diformulasikan pemerintah demi mengatasi masalah yang menjadi prioritas. Secara umum, formulasi kebijakan, atau aktivitas menemukan, merancang, dan mendefinisikan solusi masalah, dilakukan setelah suatu masalah

publik diakui sebagai sesuatu yang membutuhkan perhatian pemerintah (Howlett & Mukherjee, 2017). Saat suatu masalah diangkat dalam agenda resmi pemerintah, pembuat kebijakan diharapkan dapat merancang alternatif solusi sesuai dengan masalah yang ada.

- 3) *Decision-making* atau pengambilan keputusan merupakan tahap di mana pemerintah memutuskan untuk mengambil solusi terbaik dari berbagai alternatif yang telah diusulkan untuk dijadikan kebijakan yang akan diimplementasikan. Proses mempertimbangkan opsi kebijakan yang dipilih melibatkan perbandingan dampak potensial terhadap efektivitas dan efisiensi di masa depan. Proses ini menentukan arah kebijakan dan akomodasi sumber daya untuk fokus menangani masalah yang diidentifikasi sebelumnya.
- 4) *Policy implementation* atau implementasi kebijakan oleh pemerintah atau pelaksanaan solusi yang di pilih dalam bentuk kebijakan operasional. Menurut Howlett dan Ishani (2017), implementasi kebijakan adalah tahap di mana kebijakan yang dirumuskan diubah menjadi tindakan nyata yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Proses implementasi adalah jembatan penghubung dengan hasil kebijakan sebagai bentuk penerapan solusi dari suatu masalah.
- 5) *Policy evaluation* atau evaluasi kebijakan yang memberikan peninjauan hasil sejauh mana keberlanjutan dan dampak kebijakan yang telah diberlakukan terhadap masyarakat. Jika dalam implementasi kebijakan terlihat *output* mencapai dalam suatu kebijakan, dalam evaluasi kebijakan terlihat *outcome* atau dampak

yang berkepanjangan. Evaluasi kebijakan memiliki beberapa peran sesuai tujuan yang diinginkan, seperti memberi informasi atau saran perbaikan terhadap kebijakan yang sedang berjalan, menentukan apakah kebijakan perlu diganti atau dihentikan di masa depan, hingga menilai sejauh mana kebijakan

Namun, dalam proses perumusan dan implementasi atau evaluasi kebijakan selanjutnya, pemerintah dapat dan memang belajar dari pengalaman mereka sendiri dan orang lain dan sering kali dapat meningkatkan kinerja mereka untuk mencapai tujuan dan sasaran mereka secara lebih efektif (Howlett & Mukherjee, 2017). Dalam tahap ini *policy stream* menunjukkan interaksi kebijakan, masalah, dan politik saling berdampingan karena dilakukan evaluasi kebijakan untuk melihat efektivitas dan penyesuaian lebih lanjut sesuai kondisi yang diterima.

b. Model-model kebijakan publik

Model Formulasi Kebijakan Menurut James Anderson dkk (dalam Abdal 2025:56-58) merumuskan beberapa model formulasi perumusan kebijakan, sebagai berikut:

- 1) Model Pluralis, model ini berangkat dari dalil bahwa interaksi antara kelompok-kelompok merupakan titik pusat kenyataan politik. Kelompok dipandang sebagai jembatan antara individu dan pemerintah. Politik adalah arena perjuangan kelompok untuk memenangkan kebijakan publik.
- 2) Model Elitis, dalam hal ini kebijakan publik dapat di pandang sebagai preferensi dan nilai dari elite penguasa. Teori elite

menyatakan bahwa masyarakat bersifat apatis dan kekurangan informasi mengenai kebijakan publik. Karena itu kelompok elite yang akan mempertajam pendapat umum. Pejabat administrator hanyalah pelaksana kebijakan yang telah ditentukan oleh kelompok elite tersebut.

- 3) Model Sistem, model ini menganggap bahwa kebijakan sebagai keluaran dari suatu sistem (*policy as system output*). Menurut model ini kebijaksanaan publik merupakan respons suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis dan sebagainya) yang ada disekitarnya. Model ini mencoba menggambarkan bahwa kebijakan publik sebagai suatu keluaran (output) dari sistem politik.
- 4) Model Rasional, model ini menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu pencapaian sasaran secara efisien. Satu kebijakan rasional merupakan satu rancangan untuk memaksimalkan pencapaian nilai. Model ini menekankan pada pembuatan keputusan yang rasional dengan bermodalkan pada komprehensivitas informasi dan keahlian pembuat keputusan.
- 5) Model Inskrementalis, memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan aktivitas pemerintah yang lalu dengan modifikasi-modifikasi yang sepotong demi sepotong (bersifat inkremental). Penyaji model: Charles E. Lobdblom sebagai kritik pembuatan keputusan tradisional rasional. Menurutnya pembuat keputusan tidak pernah melakukan evaluasi tahunan, menunjukkan

ketidakpastian pembuatan kebijakan dengan pendekatan rasional komprehensif sebagai ganti menyajikan pembahasan program pembuatan keputusan secara lebih konsesuatif sifatnya menonjol dalam pandangan menguasai program, kebijakan, pengeluaran yang ada.

- 6) Model Institusional, model ini biasanya menggambarkan tentang struktur organisasi, tugas-tugas dan fungsi-fungsi pejabat organisasi, serta mekanisme organisasi, tetapi sayangnya kurang membuat analisa tentang hubungan antara lembaga-lembagan pemerintahan itu dengan kebijaksanaan negara. Padahal telah diakui bahwa kaitan dan pengaruh seperti itu pasti ada. Kalau dilihat secara seksama, lembaga-lembaga pemerintahan itu adalah sebenarnya merupakan pola-pola perilaku individu dan kelompok yang terstruktur - yang dapat berpengaruh terhadap isi kebijaksanaan negara.

c. Manfaat Kebijakan Publik

Manfaat kebijakan publik menurut Dye dkk (Abdal, 2025:11) antara lain:

- 1) Pengembangan ilmu pengetahuan, studi ini berusaha mencari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan publik. Misalnya, studi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya undang-undang anti terorisme di Indonesia.
- 2) Membantu para praktisi dalam memecahkan masalah-masalah publik, dengan mempelajari kebijakan publik para praktisi akan

memiliki dasar teoritis tentang bagaimana membuat kebijakan publik yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan publik. Sehingga ke depan akan lahir kebijakan publik yang lebih berkualitas yang dapat menupang tujuan pembangunan.

- 3) Berguna untuk tujuan politik, suatu kebijakan publik yang dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik.

C. Kerangka Pemikiran

Permenhub nomor 45 tahun 2020 dan permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan sepeda listrik.

Implementasi kebijakan penerapan aturan terlaksana agar penerapannya dapat di bijak dengan baik bahwa tentang aturan pengendara sepeda listrik di bawah umur di jalan raya.

Implementasi kebijakan, yaitu: Teori Donald Van Metter dan Can Van Horn (Leo Agustino, 2016:133-136) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal

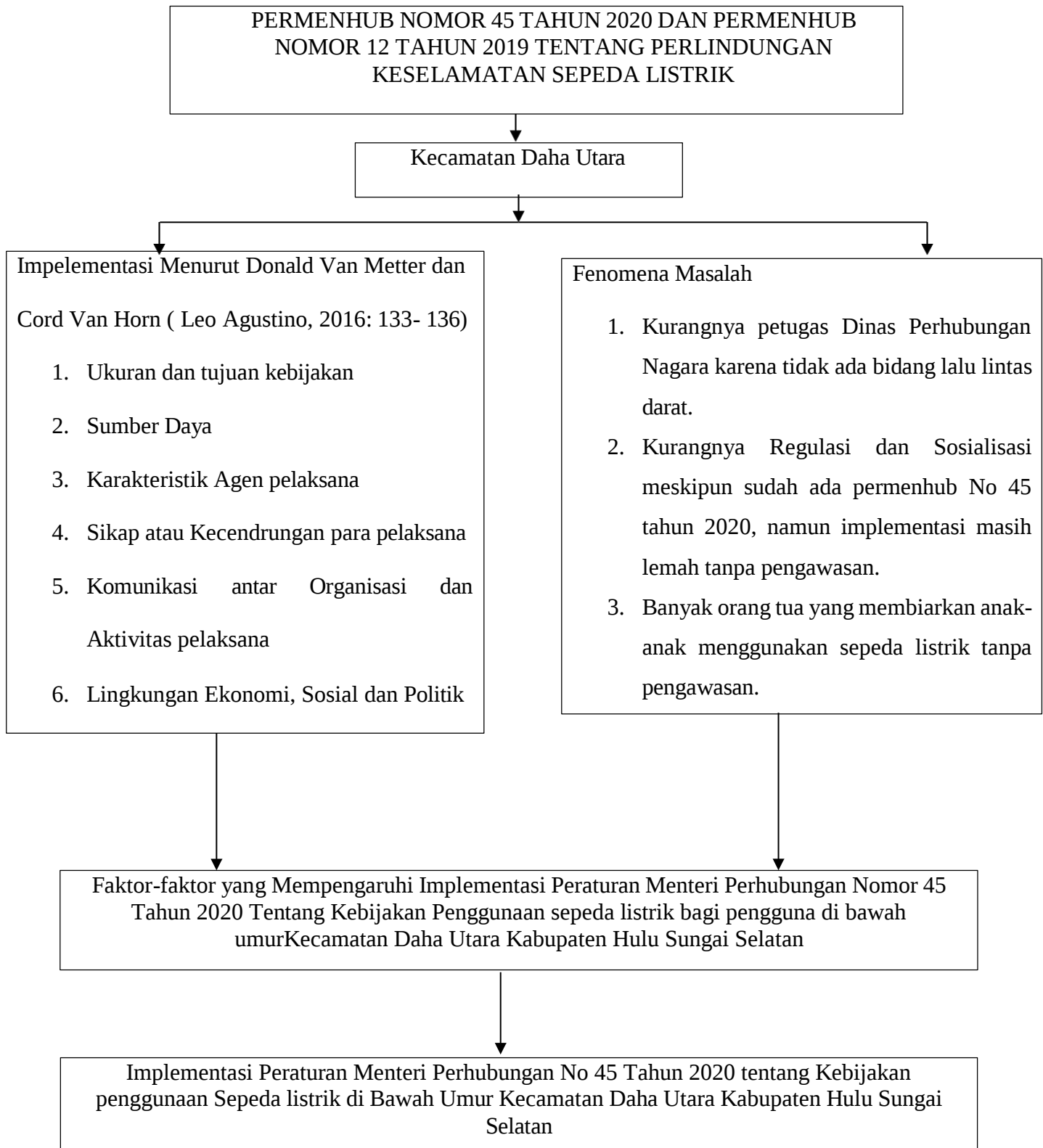
(bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menentukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu.
3. Karakteristik Agen Pelaksana, Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.
4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana, Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas pelaksanaan
Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Sesuai dengan uraian di atas maka dapat di simpulkan kerangka pemikiran sebagai berikut pada gambar 2.1

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kantor Dinas Perhubungan Kandangan Hulu Sungai Selatan. Berlokasi di Jl. Aluh Idut No 58, Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kode pos 71217.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif, yaitu cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif (qualitative approach) adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.

Menurut Sugiyono (2015:15) "Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi".

Fokusnya adalah gambaran secara menyeluruh mengenai implementasi peraturan Menteri perhubungan No 45 Tahun 2020 tentang kebijakan penggunaan sepeda listrik di bawah umur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan Tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Rakhmat (dalam Ibrahim 2018:59) penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang dilakukan untuk melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu, dengan mengumpulkan data secara anivarian, yang digunakan untuk mencari teori-teori tentatif, bukan menguji teori.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana keadaan yang terdapat di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pengamatan langsung (observasi), merupakan cara pegumpulan data yang dilakukan peneliti terdapat objek yang di teliti secara langsung di lapangan untuk selanjutnya diamati, direkam, mencatat kejadian-kejadian yang ada, dikumpulkan dan sebagainya yang terkait mengenai segala keadaan dan perilaku di lapangan secara langsung.

D. Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat serta valid mengenai objek yang diteliti, maka sangat dibutuhkan jenis dan sumber data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian Menurut Sugiyono (2018:62), dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder sehingga jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data dan sumber data yang langsung diperoleh dan sumber data pertama (informen inti) atau informasi yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau objek/subjek penelitian

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti dokumen-dokumen, pengakuan-pengakuan atau hasil wawancara dengan Kepala Dinas perhubungan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anggota Dinas Perhubungan, Polres, Pengguna sepeda listrik, orang tua.

2. Sumber Data

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori secara umum sumber data dari penentuan sumber data dalam penelitian sering di kenal dengan *sampling*. Sampling merupakan perwakilan seluruh objek yang berpeluang menjadi sumber data yang di sebut dengan populasi sumber data yang di pilih secara *Purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu di karenakan orang tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan penelitian menjalani objek atau suatu informasi kunci (Key Informan) sumber data yang di peroleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara yang bersumber dari data yang di gunakan oleh peneliti ada

dengan cara mewawancarai informan yang berjumlah 12 orang adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Dinas perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kasi lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Kepala satuan lalu lintas Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Anggota Polsek Kecamatan Daha Utara
5. Guru SMP Negeri 1 Daha Utara
6. Guru SD Negeri 2 Taluk Labak
7. Masyarakat

Tabel 3. 1 Data Informan

No	Nama	Informan	Jumlah
1	Deddy Rahmadani,SE	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten HSS	1
2	M.Rasyid	Kasi lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten HSS	1
3	R. Endro.SE. M.IKOM	Kepala lalu lintas Kabupaten HSS	1
4	Rolhan Sajid	Anggota Polsek Kecamatan DU	1
5	Diny Lotfiyani. S.Pd	Guru SMP Negeri 1 Daha Utara	1
6	Santi. S.Pdi	Guru SD Negeri 2 Taluk Labak	1
7	Saniah	Masyarakat	1
8	Aida	Masyarakat	1
9	Rahma wati	Masyarakat	1
10	Halimah	Masyarakat	1
11	Marhamah	Masyarakat	1
12	Abdul Rahman	Masyarakat	1
	Total		12

Sumber: Diolah peneliti Senin, 08 Desember 2025

E. Desain Operasional Peneliti

Desain operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya suatu variable atau suatu informasi ilmiah yang membantu penelitian lain yang ingin menggunakan variable yang sama. Dari informasi

tersebut, peneliti atau penulis akan mengetahui bagaimana caranya pengukuran atas variable itu data menentukan apakah prosuder pengukuran yang sama di lakukan atau di lakukan prosuder lain.

Adapun 6 Variabel dalam Implementasi kebijakan Penggunaan sepeda listrik di bawah umur adalah:

Donald Van Metter dan Corn Van Horn (Leo Agustino, 2016: 133-136) Model Implementasi menawarkan dengan memenuhi enam variable diantaranya:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Sumber Daya, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menentukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi di luar sumber daya manusia,

sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik Agen Pelaksana, Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.

4. Sikap atau Kecenderungan para pelaksana

Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana, Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Tabel 3. 2 Desain Operational

No	Variabel	Instrumen	Indikator
1	Implementasi Menurut Donald Van Metter dan Cord Van Hord (Leo Agustino, 2016: 133-136)	1.Ukuran dan Tujuan Kebijakan	a. Ukuran Kebijakan b. Tujuan Kebijakan
		2. Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia b. Sumber Daya Finansial
		3.Karakteristik Agen pelaksana	a. Hubungan yang terjadi dengan Birokrasi
		4. sikap atau kecendrungan para pelaksana	a. Respon implementasi terhadap kebijakan
		5.Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana	a. Koordinasi
		6.Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik	a. Kondisi lingkungan ekonomi b. Lingkungan Sosial c. Lingkungan Politik

Sumber: Diolah peneliti Senin, 08 Desember 2025

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Bhandari (2020) penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data non-numerik (misalnya teks, video, atau audio) untuk memahami konsep, opini, atau pengalaman. Semua sumber data tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan wawasan mendalam tentang suatu masalah atau menghasilkan ide-ide baru untuk penelitian. Selain itu juga Penelitian kualitatif umumnya digunakan dalam bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial, dalam

mata pelajaran seperti antropologi, sosiologi, pendidikan, ilmu kesehatan, sejarah, dan lain-lain.

Mengumpulkan data kualitatif mempunyai metodenya sendiri Secara garis besar menurut Iryana dan Risky Kawasati Dalam artikel ilmiah Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif (2019:4) dibedakan menjadi tiga sebagai berikut

A. Observasi

Observasi juga dapat diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan secara continue oleh seseorang dengan melakukan pengamatan kepada obyek secara lebih dekat dalam penelitian Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dan perilaku tersebut Marshall (dalam Iryana dkk 2019:4)

B. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu metode yang dimana terjadinya suatu interaksi dan komunikasi langsung antara pewawancara (peneliti) dengan informan (orang yang diwawancarai) guna memperoleh data yang diperlukan lebih rinci.

C. Metode Dokumentasi

Selain menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara dalam penelitian yang dilakukan, peneliti juga menggunakan dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan berupa profile desa dan lainnya. Dokumen dalam bentuk foto, audio, maupun vidio dan juga dijadikan sebagai sumber data.

G. Teknis analisis Data

Pada penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulus) dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh. Pengamatan yang dilakukan terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data yang tinggi. Sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas.

Bogdan (dalam Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga lebih mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2018) adalah bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian berdasarkan hipotesis tersebut maka dicari data lagi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Jika berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang-ulang dengan Teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Teknik Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:337) mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yakni data *condensation*, dan *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Data kondensasi mengacu pada proses-proses pemilihan atau seleksi fokus Menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data emperis yang telah di dapatkan Data kualitatif tersebut dapat di ubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata kata sendiri dan lain-lain Berdasarkan data yang di miliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola mana yang penting. Sedangkan data yang di anggap tidak penting, dibuang yang tidak diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas. Penyajian data yang dimaksud di sini dapat sesederhana tabel dengan format yang rapi, *grafik, chart, pictogram*, dan sejenisnya Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah untuk dipahami.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubermen adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila bukti yang valid dan komunen saat penelin kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan keampulan yang kredibel.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Yusuf (2017) keakuratan, keabstrak. serta kebenaran suatu data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian kualitatif akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai fokus penelitian Agar hasil penelitian dikatakan tepat sesuai konteks. maka penelitian kualitatif perlu melewati uji kredibilitas yang terdiri dari 6 cara, yaitu memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di lapangan, meningkatkan ketakutan pengamatan, melakukan triangulasi sesuai sesuai aturan, melakukan cek dengan anggota lain dalam kelompok, menganalisis kasus negatif, serta menggunakan referensi yang tepat

a. Perpanjangan Waktu Penelitian

Menurut yusuf (2017) peneliti sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif sehingga kesahihan dan keabsahan data sangat ditentukan oleh komitmen, dan keterlibatab peneliti dalam penelitian yang dilakukannya Penulis harus yakni selagi penelitian belum cukup meyakinkan, maka peneliti perlu melakukan perpanjangan waktu penelitiannya sambil mengkaji kembali, menebak, dan menganalisis data yang telah terkumpul.

b. Meningkatkan Ketakutan Pengamatan

Menurut Yusuf (2017) salah satu yang diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan Menurut Lapau (2017) peneliti perlu melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah terkumpul telah benar atau salah Hal ini dilakukan untuk menjaga keakuratan dan keabubahan data

c. Triangulasi

Menurut Lapau (2017) triangulasi merupakan pengecekan data atau sumber dari berbagai cara dan waktu yaitu: triangulasi sumber dari triangulasi pengumpulan data: Menurut Yusuf (2017) triangulasi terdiri dari triangulasi dengan sumber banyak (*multiple sources*) serta triangulasi dengan teknik yang banyak (*multiple methods*).

d. Member Checks

Menurut Yusuf (2017) data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis, melakukan pengkategorian, dan penarikan kesimpulan dapat diuji kembali dengan menggunakan anggota lain dalam kelompok. Data di uji kembali dari anggota kelompok yang lain dimana data tersebut dikumpulkan

e. Analisis Kasus Negatif

Menurut Lapau (2017) analisis kasus negatif dilakukan dengan menemukan terlebih dahulu data yang bertentangan dengan data yang telah ditemukan sebelumnya. Apabila data yang bertentangan sangat kurang, maka data yang ditemukan dapat dipercaya.

f. Menggunakan Referensi yang Tepat

Menurut Yusuf (2017) Kredibilitas data dan informasi yang dikumpulkan dapat lebih dipercaya jika dilengkapi dengan bahan-bahan referensi sangat tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2025). *Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama.
- Adhy, A. (2022). *Kebijakan Pengembangan Pariwisata*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Adji, P. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Surakarta: UNISRI Press.
- agus, P. e. (2015). *Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Anonim. (2019). *Unika Dalam Wacana Publik*. Semarang : SCU Knowledge Media.
- Degdo, S. (2024). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Febriani, H. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Amuntai: CV Hemat.
- Haji, B. T. (2020). *Implementasi Kebijakan. Laporan Akhir*, Tidak diterbitkan.
- Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Jumroh, J. &. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Leo, A. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Phuk, T. A. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- Saputra, A. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Setiawan, R. (2020). *Implementasi Kendaraan Listrik di Indonesia. Energi dan Transportasi*, Tidak diterbitkan.
- Sugiarto, B. (2018). *Analisis Implementasi Permenhub No 45 Tahun 2020 Terhadap Penggunaan Kendaraan Listrik Ringan. Transportasi Indonesia*, Tidak diterbitkan.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. . Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suriani., R. (2025). *Hukum Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing.

Wardana, K. W. (2025). *Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Suatu Pengantar Dan Kritik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.